



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Debora Yensiane Selina, Lahir di Semarang, 03 April 1978, Umur : 42 Tahun, NIK. 5371034304780002, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : ibu rumah tangga, beralamat RT.005/ RW.002 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang – NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ESTER M. MANTAON, SH dan 2. ANNA RULLIA, SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat /Penasehat Hukum Jl. Oelon 3 - Cabang Gereja Usi Apakaet Kuankobo – Gang Nunupenai, RT. 14/RW.06 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa - Kota Kupang- Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-EMM,SH/PDT/VIII/2020/KPG telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Register Nomor: 620/LGS/SK/PDT/2020/PNKpg, Tanggal : 28-09-2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Albert Nubatonis, Lahir di Sabu, 21 April 1978, Umur : 42 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat semula di RT.005/RW.002 Kelurahan Kelapa Lima , Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang- NTT, sekarang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 07 Oktober 2020 dalam Register Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal: 04 Juli 2002 di GMT – Jemaat Galed Kelapa Lima Kota Kupang dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan No. 240/DISPENDUK.KK/2002, melalui Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. JESYCA DEVIANA NUBATONIS, Jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal, 05 Januari 2002 dengan Akta kelahiran Nomor: 2725/DTL/DKCS.KK/2008 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 2. PREYSCA A NUBATONI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 01 Agustus 2004, dengan Akta kelahiran Nomor: 2726/DTL/DKCS.KK/2008
 3. ERYKHE ALFIONA NUBATONIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 23 Juni 2007 dengan Akta kelahiran Nomor : 19438/DTL/DKPS.KK/2010;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama karena tuntutan hidup rumah tangga, maka pada bulan Oktober 2018 Penggugat minta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, tetapi Tergugat tidak izinkan sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat menikam Penggugat dengan pisau, karena Penggugat menangkis sehingga tangan Penggugat yang tertikam. Kecewa dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pulang ke Jawa selama 1 (satu) bulan Anak-anak menangis minta Penggugat pulang, maka Penggugat minta Anak-anak agar Penggugat tinggal di kos dan disetujui oleh anak-anak, maka Penggugat kembali ke

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Kupang dan tinggal di kos, karena Penggugat masih trauma tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2018 Anak-anak Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti Penggugat tinggal di kos, maka pada beberapa hari setelah Anak - anak pindah, Tergugat juga pindah mengikuti Penggugat dan Ana-anak dan tinggal bersama di kos yang berukuran kecil itu;
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, sekitar pukul 19:00 Wita, Tergugat baru pulang melaut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya separu orang pulang ke Kelapa Lima dalam hal ini Tergugat dan anak-anak bisa pulang di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelapa lima, karena kos sudah terlalu sesak, tetapi Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat, sehingga Penggugat merasa jengkel dan berkata lagi kepada Tergugat demikian” saya tidak mau lagi berumah tangga dengan lu, saya mau bercerai dan pergi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Malaysia”.
7. Bahwa perkataan ini diungkapkan oleh Penggugat karena kesal mengingat penganiayaan yang selalu dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Diduga Tergugat tersinggung dengan kata-kata Penggugat, maka Tergugat mengambil sebilah pisau dapur langsung menikam Penggugat mengena pada dagu Penggugat, saat itu Penggugat dalam keadaan duduk, ketika Penggugat berdiri Tergugat menikam lagi di bagian perut Penggugat, akhirnya Penggugat teriak minta tolong karena tubuh Penggugat berlumuran darah dan Penggugat ditolong oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dibawa oleh Tetangga dan anak pertama dan ketiga ke Rumah Sakit, anak kedua Penggugat dan Tergugat segera ke POLSEK Kelapa Lima untuk melaporkan kasus penikaman oleh Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum S.K Lerik Kupang selama 8 (delapan) hari;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka Tergugat divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang selama 5 (lima) Tahun, demikian pula akibat perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang sadis tidak patut, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni JESYCA DEVIANA NUBATONIS, PREYSCA A NUBATONIS dan ERYKHE ALFIONA NUBATONIS tetap dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga, selalu diwarnai pertengkaraan, percekcoan yang mengakibatkan penganiayaan berat terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban selaku suami sebagaimana Amanah pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 197 yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; sehingga menimbulkan kekecewaan dan kebencian Penggugat dan Anak-anak terhadap Tergugat, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, berdasarkan pasal 19 huruf (c) dan (d) yang berbunyi" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagai dasar gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PREMAIR

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal: 04 Juli 2002 September 2010 di GMT – Jemaat Galed Kelapa Lima Kota Kupang dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan No. 240/DISPENDUK.KK/2002, melalui Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
- 3. Menyatakan hukum bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama:
 - 1. JESYCA DEVIANA NUBATONIS, Jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal, 05 Januari 2002 dengan Akta kelahiran Nomor 2725/DTL/DKCS.KK/2008 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;



2. PREYSCA A NUBATONI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 01 Agustus 2004, dengan Akta kelahiran Nomor: 2726/DTL/DKCS.KK/2008;
3. ERYKHE ALFIONA NUBATONIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 23 Juni 2007 dengan Akta kelahiran Nomor : 19438/DTL/DKPS.KK/2010, tetap dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandung dan mewajibkan Tergugat sebagai Ayah kandung memberi nafkah sesuai kemampuannya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa panggilan sidang kepada Tergugat telah dilaksanakan dua kali melalui relaas panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2020, dan relaas panggilan sidang tanggal 02 November 2020 untuk sidang tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotocopy Kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Albert Nubatonis dan Debora Yensiane Selina, No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 4 Juli 2002, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Galed Kelapa Lima, No. 401 tanggal 4 Juli 2002 atas nama Albert Nubatonis dan Debora Yensiane Selina, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albert Nubatonis, Nomor 5371032212074225, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Debora Y. S Nubatonis, Nomor 5371034304780002, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Jesica D. Nubatonis, Nomor 2725/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 21 Mei 2008, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Preysca A. Nubatonis, Nomor 2726/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 21 Mei 2008, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Erykhe Alvyona Nubatonis, Nomor 2727/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 21 Mei 2008, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotocopy surat keterangan medis atas nama Debora Y. S Nubatonis , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Fotocopy Putusan No. 107/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas nama Albert Nubatonis , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Fotocopy foto dokumentasi saat dirawat di rumah sakit atas nama Debora Y. S Nubatonis , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Preysca A. Nubatonis

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di gereja GMIT Jemaat Galed Kelapa lima pada tanggal 04 Juli 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 04 Juli 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Jesica D. Nubatonis, Preysca A. Nubatonis (saksi) dan Erykhe Alvyona Nubatonis ;
- Bahwa Penggugat (ibu saksi) menggugat Tergugat (ayah saksi) karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan pada Penggugat dengan cara menebas dan hal tersebut telah diproses dipersidangan pidana;
- Bahwa alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja sebagai TKW;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlalu sering cekcok dan disertai dengan pemukulan oleh Tergugat pada Penggugat, saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi dan saudara-saudara saksi di kos-kosan, sedangkan yang tinggal dirumah kediaman adalah keluarga Tergugat dan Tergugat, namun sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kupang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan;

2. Alvyona Nubatonis

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di gereja GMIT Jemaat Galed Kelapa lima pada tanggal 04 Juli 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 04 Juli 2002;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Jesica D. Nubatonis, Preysca A. Nubatonis dan Erykhe Alvyona Nubatonis (saksi);
- Bahwa Penggugat (ibu saksi) menggugat Tergugat (ayah saksi) karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan pada Penggugat dengan cara menebas dan hal tersebut telah diproses dipersidangan pidana;
- Bahwa alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja sebagai TKW;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlalu sering cekcok dan disertai dengan pemukulan oleh Tergugat pada Penggugat, saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi dan saudara-saudara saksi di kos-kosan, sedangkan yang tinggal dirumah kediaman adalah keluarga Tergugat dan Tergugat, namun sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kupang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 November 2020 secara e-court dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa panggilan sidang kepada Tergugat telah dilaksanakan dua kali melalui relaas panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2020, dan relaas panggilan sidang tanggal 02

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 untuk sidang tanggal 05 November 2020, yang mana berdasarkan panggilan sidang tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara sah namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Preysca A. Nubatonis dan Saksi Alvyona Nubatonis;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di gereja GMIT Jemaat Galed Kelapa Lima pada tanggal 04 Juli 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 04 Juli 2002, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang yang bernama :

1. Jesica D. Nubatonis, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 05 Januari 2002;
2. Preysca A. Nubatonis, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 01 Agustus 2004;
3. Erykhe Alvyona Nubatonis, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 11 Juli 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di gereja GMIT Jemaat Galed Kelapa Lima pada tanggal 04 Juli 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 04 Juli 2002 tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus disertai dengan pemukulan baik pada diri Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada puncaknya kemudian Tergugat melakukan penganiayaan / kekerasan pada Penggugat yakni penikaman yang dapat membahayakan nyawa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2020, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf d dan f PP No.9 Tahun 1975 oleh karenanya maka alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus disertai dengan melakukan penganiayaan / kekerasan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat P-9 berupa Putusan No. 107/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, didapatkan fakta bahwa Tergugat terlalu sering melakukan pemukulan dan penganiayaan pada diri Penggugat dan anak-anak mereka dan bahwa persoalan yang terakhir adalah hanya karena berbeda pendapat mengenai adanya keinginan Tergugat untuk menjadi TKW guna membantu kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hanya bekerja sebagai nelayan, cekcok yang semestinya dapat diselesaikan dengan baik diantara keduanya, akan tetapi Tergugat merespon dengan emosional dan kemudian melakukan penikaman pada Penggugat, sehingga hal ini dapat membahayakan jiwa Penggugat dan anak-anaknya, maka hemat Majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, dan tindakan Tergugat tidak memberi rasa aman dan nyaman bagi Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut ataupun alasan lainnya, karena tindakan Tergugat dapat membahayakan nyawa keluarganya, maka yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf d dan f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke -2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ke-3 (tiga) mengenai permintaan Penggugat agar anak-anak yang bernama :

1. JESYCA DEVIANA NUBATONIS, Jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal, 05 Januari 2002 dengan Akta kelahiran Nomor: 2725/DTL/DKCS.KK/2008 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
2. PREYSCA A NUBATONI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 01 Agustus 2004, dengan Akta kelahiran Nomor: 2726/DTL/DKCS.KK/2008
3. ERYKHE ALFIONA NUBATONIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 23 Juni 2007 dengan Akta kelahiran Nomor : 19438/DTL/DKPS.KK/2010;

tetap dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandung dan mewajibkan Tergugat sebagai Ayah kandung memberi nafkah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban, dan dimana ternyata pula bahwa saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kupang karena menjalani hukuman akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengancam nyawa, sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat untuk mengasuh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata Penggugat yang mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak tersebut ada bersama Penggugat, maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka terhadap anak tersebut oleh karena masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat kiranya adil dan patut apabila diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatitkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat;

Memperhatikan, pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2002 di gereja GMT – Jemaat Galed Kelapa Lima Kota Kupang dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan No. 240/DISPENDUK.KK/2002 tanggal 04 Juli 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. JESYCA DEVIANA NUBATONIS, Jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal, 05 Januari 2002 dengan Akta kelahiran Nomor: 2725/DTL/DKCS.KK/2008 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 2. PREYSCA A NUBATONIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 01 Agustus 2004, dengan Akta kelahiran Nomor: 2726/DTL/DKCS.KK/2008
 3. ERYKHE ALFIONA NUBATONIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 23 Juni 2007 dengan Akta kelahiran Nomor : 19438/DTL/DKPS.KK/2010;tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut beranjak dewasa dan dapat menentukan masa depannya sendiri dengan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian ini dan/atau untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (tempat perkawinan dan perceraian berlangsung), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami, Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H. dan Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhelmina Era, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H

. Wari Juniati, S.H., M.H

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp 100.000,00;
2. PNBP	:	Rp 30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Sita	:	Rp 0,00;
6. Materai	:	Rp 6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)